



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.300/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama, bersidang di Gedung Pengadilan Negeri tersebut di Jl. Ampera Raya No.133 Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BAMBANG SETYOSO.**
Tempat lahir : Malang.
Umur atau tanggal lahir : 63 Tahun / 26 Nopember 1950.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : kampung Bojong Rawa Lele RT. 03 RW. 08,
Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok
Gede Bekasi / Villa Nusa Indah Dua Blok AA
7/4 RT. 06/27, Kelurahan Bojong Kulur,
Kecamatan Gunung Putri Bogor ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan.
Pendidikan : -

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal : 20/12/2012. No. SP-Han /397/XII/2012/Reskrim Restro Jaksel ;
Sejak tanggal : 20-12-2012 s/d tanggal : 08-1-2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum : 2/1/2013. No. B-09/0.1.14.3/ Epp.1/01/2013 ;
Sejak tanggal : 09-01-2013 s/d tanggal : 17-02-2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 14/02/2013. No : B-134/0.1.14.3./Epp.2/2/2013;
Sejak tanggal : 14/02/2013 s/d tanggal : 05/03/2013 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 21/2/2013
No.344/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel. ;

Hal 1.dari 17 Hal.Put. No.300/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal : 21/02/2013 s/d tanggal : 22/03/2013 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 14/03/2013 ;

Sejak tanggal : 23/03/2013 s/d tanggal : 21/05/2013 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surtat-surat dalam berkas perkara

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar uraian Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa BAMBANG SETYOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG SETYOSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa
 - 29 (dua puluh Sembilan) buah fotocopy yang dilegalisir kantor pos tanggal 27 Desember 2012 voucher pengeluaran PT. Glamco Persada Indonesia tahun 2011 yang menyangkut seluruh pengeluaran operasional PT. Glamco Persada Indonesia;
 - 17 (tujuh belas) buah fotocopy yang dilegalisir kantor Pos tanggal 27 Desember 2012 voucher pengeluaran PT. Glamco Persada Indonesia tahun 2012 yang menyangkut seluruh pengeluaran operasional PT. Glamco Persada Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BAMBANG SETYOSO pada waktu, hari, dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun dalam kurun waktu bulan Agustus tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus tahun 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di kantor PT. Glamco Persada Indonesia gedung Arta Graha OBF Center Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BAMBANG SETYOSO dipercayakan oleh saksi RAMADITYA MARENDRA WAN selaku direktur PT. Glamco Persada Indonesia untuk memegang tugas keuangan perusahaan PT. Glamco Persada Indonesia dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa BAMBANG SETYOSO mendapatkan gaji dari PT. Glamco Persada Indonesia sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya. Bahwa selanjutnya terdakwa BAMBANG SETYOSO mengajukan kebutuhan anggaran operasional perusahaan secara tertulis disertai besarnya biaya kepada saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN. Terdakwa BAMBANG SETYOSO mengajukan anggaran operasional perusahaan dengan cara menaikkan nilai operasional tanpa seizin saksi

Hal 3.dari 17 Hal.Put. No.300/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADITYA MARENDRA DJAN. Setelah saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN menyetujui pengajuan anggaran tersebut kemudian terdakwa BAMBANG SETYOSO melakukan penarikan jumlah uang yang tercatat sesuai pengajuan di Bank Niaga Cabang Mall Pacific Place di Sudirman Central Bisnis District (SCBD) Jakarta Selatan, setelah uang ditarik kemudian terdakwa BAMBANG SETYOSO membayarkan sesuai kebutuhan perusahaan dan kelebihan uangnya digunakan terdakwa BAMBANG SETYOSO untuk kepentingan pribadi terdakwa BAMBANG SETYOSO. Bahwa selanjutnya saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN melakukan audit internal dengan jangka waktu pengumpulan data sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012. Setelah dilakukan audit internal diketahui bahwa beberapa voucher dan bukti transfer serta kwitansi pembayaran yang dikeluarkan setiap adanya keperluan kantor tidak sesuai dengan pengajuan yang diajukan oleh terdakwa BAMBANG SETYOSO. Terdakwa BAMBANG SETYOSO mempergunakan uang PT Glamco Persada Indonesia sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 sebesar lebih kurang Rp. 330.338.300 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa BAMBANG SETYOSO dan terdakwa BAMBANG SETYOSO dalam menggunakan uang milik PT. Glamco Persada Indonesia tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT Glamco Persada Indonesia maupun saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN selaku direktur dan pemilik PT Glamco Persada Indonesia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAMBANG SETYOSO mengakibatkan PT. Glamco Persada Indonesia mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. Rp. 330.338.300 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa BAMBANG SETYOSO pada waktu, hari, dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun dalam kurun waktu bulan Agustus tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus tahun 2012, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di kantor PT. Glamco



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Indonesia gedung Arta Graha OBF Center Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BAMBANG SETYOSO dipercayakan oleh saksi RAMADITYA MARENDRA WAN selaku direktur PT. Glamco Persada Indonesia untuk memegang tugas keuangan perusahaan PT. Glamco Persada Indonesia dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa BAMBANG SETYOSO mendapatkan gaji dari PT. Glamco Persada Indonesia sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya. Bahwa selanjutnya terdakwa BAMBANG SETYOSO mengajukan kebutuhan anggaran operasional perusahaan secara tertulis disertai besarnya biaya kepada saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN. Terdakwa BAMBANG SETYOSO mengajukan anggaran operasional perusahaan dengan cara menaikkan nilai operasional tanpa seizin saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN. Setelah saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN menyetujui pengajuan anggaran tersebut kemudian terdakwa BAMBANG SETYOSO melakukan penarikan jumlah uang yang tercatat sesuai pengajuan di Bank Niaga Cabang Mall Pacific Place di Sudirman Central Bisnis District (SCBD) Jakarta Selatan, setelah uang ditarik kemudian terdakwa BAMBANG SETYOSO membayarkan sesuai kebutuhan perusahaan dan kelebihan uangnya digunakan terdakwa BAMBANG SETYOSO untuk kepentingan pribadi terdakwa BAMBANG SETYOSO. Bahwa selanjutnya saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN melakukan audit internal dengan jangka waktu pengumpulan data sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012. Setelah dilakukan audit internal diketahui bahwa beberapa voucher dan bukti transfer serta kwitansi pembayaran yang dikeluarkan setiap adanya keperluan kantor tidak sesuai dengan pengajuan yang diajukan oleh terdakwa BAMBANG SETYOSO. Terdakwa BAMBANG SETYOSO mempergunakan uang PT Glamco Persada Indonesia sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 sebesar lebih kurang Rp. 330.338.300 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) untuk keperluan pribadi

Hal 5.dari 17 Hal.Put. No.300/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BAMBANG SETYOSO dan terdakwa BAMBANG SETYOSO dalam menggunakan uang milik PT. Glamco Persada Indonesia tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT Glamco Persada Indonesia maupun saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN selaku direktur dan pemilik PT Glamco Persada Indonesia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAMBANG SETYOSO mengakibatkan PT. Glamco Persada Indonesia mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. Rp. 330.338.300 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil dakwaanya di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI WIDYA SHINTA SANTOSO PUTRI ;

- Benar saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Glamco Persada Indonesia dengan jabatan sebagai sekretaris;
- Benar saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja diperusahaan yang sama dengan saksi dan Terdakwa sebagai kepala keuangan PT. Glamco Persada Indonesia;
- Benar sepengetahuan saksi tugas Terdakwa adalah membuat dan mengajukan biaya pengeluaran perusahaan berupa voucher dan cek setup bulannya;
- Benar saksi mengetahui bahwa terdakwa selama kurun waktu bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 telah melakukan pengajuan biaya pengeluaran perusahaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan sebenarnya setelah pihak perusahaan dalam hal ini saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN (selaku Direktur) melakukan audit internal.
- Benar berdasarkan audit internal tersebut diketahui bahwa selama kurun waktu bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 ditemukan kejanggalan-kejanggalan dimana pengeluaran yang tertuang dalam usulan pengajuan biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran tidak sesuai dengan biaya pengeuaran perusahaan dan sebagian pengeluaran tersebut tidak dilengkapi dengan voucher atau cek ;

- Benar Terdakwa selama menggunakan uang perusahaan tidak pernah melaporkan kepada saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN selaku Direktur PT. Glamco Persada Indonesia.

2. Saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN, di persidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Benar saksi sebagai Direktur PT. Glamco Persada Indonesia yang terletak di gedung Arta Graha Center Lt. 6 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan;
- Benar Terdakwa bekerja di PT. Glamco Persada Indonesia sebagai Kepala Keuangan;
- Benar terdakwa bertugas mengajukan semua anggaran operasional perusahaan, menarik uang operasional dari Bank membayarkan uang opsional dan membukukan administrasi keuangan perusahaan;
- Benar pada bulan Agustus 2012 saksi meminta kepada saudara PADMASARI agar melakukan penertiban atau memeriksa penyelesaian keuangan dari awal perusahaan berdiri yaitu sekitar Tahun 2011 dan ternyata setelah direkap secara audit internal ditemukan kejanggalan-kejanggalan penyelewengan dana perusahaan;
- Benar kejanggalan tersebut disebabkan karena terdakwa dalam pengajuan anggaran operasional perusahaan tidak sesuai dengan biaya operasional;
- Benar selisih uang biaya pengeluaran tersebut diambil terdakwa dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa ;
- Benar Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (deapan puluh juta rupiah) kepada saksi, untuk mengganti uang yang telah terdakwa gunakan

3. Saksi PADMASARI di persidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Benar saksi bebeda sebagai karywati di PT Glamco Persada Indonesia;
- Benar Sdr. RAMADITYA MARENDRA bekerja sebagai Diektur PT.Glamco Persada Indonesia;

Hal 7.dari 17 Hal.Put. No.300/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi pada sekitar bulan Agustus 2012 diminta oleh saksi RAMADMA untuk memeriksa penyelesaian keuangan dari awal perusahaan berdiri yaitu sekitar Tahun 2011;
- Benar setelah direkap secara audit internal ditemukan kejanggalan-kejanggalan yakni Terdakwa membuat laporan fiktif mengenai biaya pengeluaran perusahaan dengan membuat pengajuan pengeluaran berupa voucher dan cek setiap transaksi pengeluaran perusahaan, dimana setiap pengeluaran sisa dari pengajuan tersebut tidak dilaporkan melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Benar Terdakwa telah mengembalikan uang kepada PT. Glamco Persada Indonesia sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya seperti tersebut dibawah ini :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Glamco Persada Indonesia sejak pertengahan bulan Juni 2011 dan terdakwa bekerja sebagai kepala keuangan;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku kepala keuangan adalah membuat laporan keuangan, voucher dan cek pengajuan kebutuhan biaya atau operasional perusahaan kepada Direktur perusahaan, melakukan pembayaran dan mencatat seluruh biaya operasional, tanggungjawab Terdakwa adalah melaporkan operasional keuangan perusahaan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 Terdakwa mengajukan anggaran dimana sebelumnya ada permintaan dari bagian operasional perusahaan. Biaya yang diajukan oleh Terdakwa dinaikkan dinaikkan biayanya dari nilai yang diajukan oleh bagian operasional;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan biaya operasional yang sebelumnya telah dinaikkan nilainya oleh terdakwa kepada Direktur Perusahaan setelah ditandatangani oleh Direktur Cek dan Gironya selanjutnya Terdakwa cairkan di Bank Niaga Pasific Place, selanjutnya Terdakwa transfer sesuai kebutuhan dengan permintaan bagian operasional.
- Bahwa uang kelebihan pengajuan biaya operasional tidak Terdakwa laporkan ke Direktur Perusahaan (saksi RAMADITYA) namun Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi barang bukti yang telah disita secara sah, berupa surat-surat sebagaimana disebutkan dalam daftar barang bukti, dan atas barang bukti tersebut Terdakwa tidak membantah ataupun keberatan, sedangkan saksi-saksi pada pokoknya membenarkan kecuali yang tidak diketahui sebagaimana keterangannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, maka sampailah Majelis Hakim kepada pembuktian mengenai unsur “Tindak pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa yaitu dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidaire : Pasal 372 KUHP Jo Pasal ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum ;
- 3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Hal 9.dari 17 Hal.Put. No.300/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



- 4 Oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;
- 5 Melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yang dimaksud oleh undang-undang ialah subyek hukum baik orang ataupun badan hukum tanpa kecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah orang yang bernama BAMBANG SETYOSO yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa atau pelaku/subyek tindak pidana yang didakwakan, yang kebenaran identitasnya sesuai Surat dakwaan yang mana telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh para saksi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Terdakwa BAMBANG SETYOSO dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini. dengan demikian unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah didapat fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut Bahwa terdakwa BAMBANG SETYOSO dipercayakan oleh saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN selaku direktur PT. Glamco Persada Indonesia untuk memegang tugas keuangan perusahaan PT. Glamco Persada Indonesia dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa BAMBANG SETYOSO mendapatkan gaji dari PT. Glamco Persada Indonesia sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulannya. Bahwa selanjutnya terdakwa BAMBANG SETYOSO mengajukan kebutuhan anggaran operasional perusahaan secara tertulis disertai besarnya biaya kepada saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN. Terdakwa BAMBANG SETYOSO mengajukan anggaran operasional perusahaan dengan cara menaikkan nilai operasional tanpa seizin saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN. Setelah saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN menyetujui pengajuan anggaran tersebut kemudian terdakwa BAMBANG SETYOSO melakukan penarikan jumlah uang yang tercatat sesuai pengajuan Pacific District di Bank Nlaga Cabang Mall Pacific Place di Sudirman Central Bisnis District (SCBD) Jakarta Selatan, setelah uang ditarik kemudian terdakwa BAMBANG SETYOSO membayarkan sesuai kebutuhan perusahaan dan kelebihan uangnya digunakan terdakwa BAMBANG SETYOSO untuk kepentingan pribadi terdakwa BAMBANG SETYOSO. Bahwa selanjutnya saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN melakukan audit internal dengan jangka waktu pengumpulan data sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012. Setelah dilakukan audit internal diketahui bahwa beberapa voucher dan bukti transfer serta kwitansi pembayaran yang dikeluarkan setiap adanya keperluan kantor tidak sesuai dengan pengajuan yang diajukan oleh terdakwa BAMBANG SETYOSO. Terdakwa BAMBANG SETYOSO mempergunakan uang PT. Glamco Persada Indonesia sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 sebesar lebih kurang Rp. 330.338.300 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa BAMBANG SETYOSO dan Terdakwa BAMBANG SETYOSO dalam menggunakan uang milik PT. Glamco Persada Indonesia tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Glamco Persada Indonesia maupun saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN selaku direktur dan pemilik PT Glamco Persada Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan

Hal 11.dari 17 Hal.Put. No.300/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah didapat fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut bahwa terdakwa BAMBANG SETYOSO dipercayakan oleh saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN selaku direktur PT. Glamco Persada Indonesia untuk memegang tugas keuangan perusahaan PT. Glamco Persada Indonesia dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa BAMBANG SETYOSO mendapatkan gaji dari PT. Glamco Persada Indonesia sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya. Bahwa selanjutnya terdakwa BAMBANG SETYOSO mengajukan kebutuhan anggaran operasional perusahaan secara tertulis disertai besarnya biaya kepada saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN. Terdakwa BAMBANG SETYOSO mengajukan anggaran operasional perusahaan dengan cara menaikkan nilai operasional tanpa seizin saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN. Setelah saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN menyetujui pengajuan anggaran tersebut kemudian terdakwa BAMBANG SETYOSO melakukan penarikan jumlah uang yang tercatat sesuai pengajuan di Bank Niaga Cabang Mall Pacific Place di Sudirman Central Bisnis District (SCBD) Jakarta Selatan, setelah uang ditarik kemudian terdakwa BAMBANG SETYOSO membayarkan sesuai kebutuhan perusahaan dan kelebihan uangnya digunakan terdakwa BAMBANG SETYOSO untuk kepentingan pribadi terdakwa BAMBANG SETYOSO. Bahwa selanjutnya saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN melakukan audit internal dengan jangka waktu pengumpulan data sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012. Setelah dilakukan audit internal diketahui bahwa beberapa voucher dan bukti transfer serta kwitansi pembayaran yang dikeluarkan setiap adanya keperluan kantor tidak sesuai dengan pengajuan yang diajukan oleh terdakwa BAMBANG SETYOSO. Terdakwa BAMBANG SETYOSO mempergunakan uang PT Glamco Persada Indonesia sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 sebesar lebih kurang Rp. 330.338.300 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa BAMBANG SETYOSO. Dan terdakwa BAMBANG SETYOSO dalam menggunakan uang milik PT. Glamco Persada Indonesia tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT Glamco Persada Indonesia maupun saksi RAMADITYA MARENDRA DJAN selaku direktur dan pemilik PT Glamco Persada Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan keda atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu":



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya yang diuraikan di atas, yang faktanya Terdakwa BAMBANG SETYOSO selaku kepala Keuangan PT. Glamco Persada Indonesia yang tugasnya atau wewenangnya adalah membuat laporan keuangan, voucher dan cek pengajuan kebutuhan biaya atau operasional perusahaan kepada Direktur perusahaan, melakukan pembayaran dan mencatat seluruh biaya operasional, tanggungjawab Terdakwa adalah melaporkan operasional keuangan perusahaan, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa, kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa BAMBANG SETYOSO dalam jabatannya selaku kepala Keuangan, dan bekerja pada PT. Glamco Persada Indonesia dan mendapatkan upah karena digaji setiap bulannya dari PT. Glamco Persada Indonesia, maka rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh saksi Terdakwa Bambang Setyoso dikualifikasikan sebagai hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini terpenuhi

Ad.5. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa BAMBANG SETYOSO tersebut, yang mana

Hal 13.dari 17 Hal.Put. No.300/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengajukan anggaran biaya operasional perusahaan dengan menaikkan nilai biaya operasional tanpa izin Direkur perusahaan oleh Terdakwa dilakukan dalam tenggang waktu tidak lama dan secara terus menerus yaitu sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 bertempat di kantor PT. Glamco Persada Indonesia gedung Arta Graha OBF Center Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, bahwa berdasarkan pengajuan biaya operasional perusahaan tanpa izin Direkur perusahaan, dimana setelah uang dicairkan lalu oleh Terdakwa Bambang Setyoso uang tersebut dibayarkan sesuai kebutuhan perusahaan dan sisanya tidak Terdakwa laporkan ke Direktur Perusahaan melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.;

Bahwa berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa BAMBANG SETYOSO selaku ADM Entry (administrasi) yang bertugas dan berwenang kepala Keuangan PT. Glamco Persada Indonesia yang tugasnya atau wewenangya adalah membuat laporan keuangan, voucher dan cek pengajuan kebutuhan biaya atau operasional perusahaan kepada Direktur perusahaan, melakukan pembayaran dan mencatat seluruh biaya operasional, tanggungjawab Terdakwa adalah melaporkan operasional keuangan perusahaan, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang sama macamnya dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama, sehingga dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwaalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 29 (dua puluh Sembilan) buah fotocopy yang dilegalisir kantor pos tanggal 27 Desember 2012 voucher pengeluaran PT. Glamco Persada Indonesia tahun 2011 yang menyangkut seluruh pengeluaran operasional PT. Glamco Persada Indonesia;
 - 17 (tujuh belas) buah fotocopy yang dilegalisir kantor Pos tanggal 27 Desember 2012 voucher pengeluaran PT. Glamco Persada Indonesia tahun 2012 yang menyangkut seluruh pengeluaran operasional PT. Glamco Persada Indonesia ;
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Glamco Persada Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal 15.dari 17 Hal.Put. No.300/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa berusia lanjut ;
- Terdakwa beritikad baik serta berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang digunakan Terdakwa kepada PT. Glamco Persada Indonesia.

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SETYOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG SETYOSO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) buah fotocopy yang dilegalisir kantor pos tanggal 27 Desember 2012 voucher pengeluaran PT. Glamco Persada Indonesia tahun 2011 yang menyangkut seluruh pengeluaran operasional PT. Glamco Persada Indonesia ;
 - 17 (tujuh belas) buah fotocopy yang dilegalisir kantor pos tanggal 27 Desember 2012 voucher pengeluaran PT. Glamco Persada Indonesia tahun 2012 yang menyangkut seluruh pengeluaran operasional PT. Glamco Persada Indonesia ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Senin**,
tanggal : **08 April 2013**, oleh kami : **USMAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONISMAN, SH.MH., dan **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MOH. NAJIB, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **AGUS KURNIAWAN, SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

YONISMAN, SH.MH.

U S M A N, SH.

MAMAN M. AMBARI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MOH. NAJIB, SH.MH.

Hal 17.dari 17 Hal.Put. No.300/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)